



WALIKOTA KOTAMOBAGU

PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 8 TAHUN 2014

TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTAMOBAGU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kelancaran dan tertibnya pelaksanaan kebijakan Alokasi Dana Desa, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Tahun 2014;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf (a) diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680)
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 7 Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.
- 8 Peraturan Walikota Kotamobagu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penjabaran APBD Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2014

B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Kotamobagu;
3. Walikota adalah Kepala Daerah Kota Kotamobagu;
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kota Kotamobagu;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu;
6. Kepala Bagian adalah Kepala Bagian Tata Praja dan Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Kotamobagu;
7. Institusi Pengelola Alokasi Dana Desa adalah Tim yang dibentuk untuk melakukan fasilitasi di tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu, Pendampingan di tingkat Kecamatan dan Pelaksanaan di tingkat Desa;
8. Pemerintah Desa adalah Sangadi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa;
9. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana yang dialokasikan untuk Desa yang diperuntukkan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan pemberdayaan masyarakat.

BAB II
JUMLAH DAN MEKANISME PEMBAGIAN ADD

Pasal 2

Alokasi Dana Desa yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2014 adalah sebesar Rp.1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 3

- (1). Mekanisme pembagian Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 adalah sebagai berikut :
- a. 60 % dari Rp.1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar Rp. 1.026.000.000,- (satu milyar dua puluh enam juta rupiah) dibagi secara merata kepada 15 Desa dengan rincian Rp. 68.400.000,- (enam puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) setiap Desa.
 - b. 40 % dari Rp.1.710.000.000,- (satu milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah) atau sebesar 684.000.000,- (enam ratus delapan puluh empat juta rupiah) dibagi secara proposional kepada 15 Desa.
 - c. Berdasarkan hasil pembagian Alokasi Dana Desa Merata dan Alokasi Dana Desa Proporsional akan diperoleh Jumlah total ADD yang diterima oleh 15 desa berdasarkan pembagian Alokasi Dana Desa Merata dan pembagian Alokasi Dana Desa Proporsional adalah sebagaimana terdapat pada lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2). Pembagian dana sebesar 40 % dari total jumlah ADD sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf b ditentukan berdasarkan rumus perhitungan Alokasi Dana Desa Proporsional dengan menggunakan Variabel Independen Tambahan sebagai berikut :
- a. Variabel Independen Utama, terdiri dari :
 1. Tingkat Kemiskinan,
 2. Pendidikan Dasar,
 3. Tingkat Kesehatan,
 4. Keterjangkauan Desa,
 - b. Variabel Independen Tambahan, terdiri dari :
 1. Stabilitas Desa,
 2. Jumlah Penduduk,
 3. Luas Wilayah,
- (3). Angka Bobot bagi masing-masing Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

Variabel	Bobot	Angka Bobot (a)=Bobot/jumlah Bobot
1. Tingkat Kemiskinan	3	0.17
2. Keterjangkauan Desa	3	0.17
3. Tingkat Kesehatan	2	0.11
4. Pendidikan Dasar	2	0.11
5. Jumlah Penduduk	2	0.11
6. Stabilitas Desa	4	0.22
7. Luas Wilayah	2	0.11
J u m l a h	18	1.00

- (4). Tingkat stabilitas Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas, didasarkan atas jumlah kasus yang timbul dan mempengaruhi stabilitas proses penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Tidak ada kasus yang timbul, Desa tersebut dikategorikan **Sangat Stabil** dan diberikan nilai 3,
 - b. Jumlah kasus yang timbul 1 kasus, Desa tersebut dikategorikan **Cukup Stabil** dan diberikan nilai 2,
 - c. Jumlah kasus yang timbul 2 kasus atau lebih, Desa tersebut dikategorikan **Kurang Stabil** dan diberikan nilai 1.

Pasal 4

Masing – masing Desa yaitu 15 Desa mendapat jumlah Alokasi Dana Desa berdasarkan perhitungan jumlah Alokasi dana Desa Merata ditambah Alokasi Dana Desa Proporsional sebagaimana yang terdapat pada lampiran Peraturan Walikota ini.

BAB III PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ADD

Pasal 5

- (1) Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- (2) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD direncanakan, dilaksanakan dan dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat di Desa.

Pasal 6

- (1) Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus dapat dipertanggung jawabkan secara administrasi, teknis dan hukum;
- (2) ADD dilaksanakan dengan prinsip hemat, terarah dan terkendali.

BAB IV PENGUNAAN ADD

Pasal 7

Penggunaan Alokasi Dana Desa dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa dan dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) tahun yang bersangkutan;

Pasal 8

Penggunaan dan peruntukkan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. 30 % untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa;
- b. 70% untuk kegiatan pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 9

- (1) Kegiatan operasional pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf (a) meliputi kegiatan rutin Pemerintah Desa seperti :
 - a. Kebutuhan Alat Tulis Menulis Kantor,
 - b. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah, dengan ketentuan Perjalanan Dinas dari Desa ke Kecamatan dan ke Kantor Walikota maksimal 1 (satu) hari :

Transport Pulang Pergi	: disesuaikan dengan biaya transport setempat
Lumsum	: Rp 60.000,-/hari
 - c. Biaya Konsumsi Rapat;
 - d. Pakaian Dinas Sangadi dan Perangkat Desa
 - e. Insentif / Honorarium / Penunjang Kinerja Tim Pendamping ADD tingkat Desa;
 - f. Perlengkapan perkantoran dan lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan operasional Pemerintah Desa;
- (2) Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pasal 8 huruf b diatur sebagai berikut :
 - 30 % untuk perbaikan sarana publik dalam skala kecil, Seperti rehabilitasi balai Desa, kantor Desa, drainase / saluran air, fasilitas perpustakaan dan lain sebagainya.
 - 20 % untuk kegiatan pemberdayaan PKK. Seperti, pengadaan alat-alat dan sarana lainnya untuk menunjang kegiatan PKK., Konsumsi, rapat-rapat PKK, pengadaan pakaian PKK, biaya sosialisai PKK, dan kegiatan PKK lainnya.
 - 20 % untuk menunjang kegiatan Badan Permusyawaratan Desa, seperti Intensif atau penunjang kerja BPD, ATK untuk kegiatan BPD, perjalanan dinas BPD, Pakaian Dinas BPD, biaya konsumsi rapat BPD dan lain sebagainya.
 - 20 % untuk kegiatan pemberdayaan lembaga-lembaga yang ada di Desa LPM, Lembaga adat, lembaga keagamaan di Desa.
 - 10 % untuk kegiatan pemberdayaan pemuda dan olah raga, seperti biaya konsumsi rapat pemuda dan kegiatan pemuda lainnya.
- (3) Bahwa penentuan alokasi anggaran untuk kegiatan operasional pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) didasarkan atas prinsip prioritas kegiatan sesuai dengan kemampuan dana yang ada.
- (4) Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peruntukannya yang dibuktikan dengan kwitansi pengeluaran keuangan dilengkapi dengan surat pertanggungjawaban lainnya.

Pasal 10

Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa pada kegiatan operasional pemerintahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa diatur lebih lanjut oleh institusi pengelolaan ADD.

B A B V

MEKANISME PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 11

- (1) Pengajuan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh pemerintah Desa apabila sudah ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sudah ditetapkan dalam Peraturan Desa setiap tahunnya;
- (2) Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) disalurkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Kotamobagu dengan cara mentransfer langsung ke rekening Desa sebagai berikut :
 - a. Pencairan tahap pertama 70 % dengan melampirkan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. Keputusan BPD Tentang Hasil Pembahasan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa, daftar hadir anggota BPD, SK Sangadi Tentang Penetapan PJAK, PJOK dan Bendahara Desa.
 - b. Peraturan Desa tentang APBDesa sebagaimana dimaksud huruf a diatas telah memuat semua penggunaan dana secara keseluruhan yaitu 30 % untuk kegiatan operasional Pemerintah Desa, 70 % untuk kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan berdasarkan pada jumlah besaran ADD yang telah ditetapkan sebagaimana pada lampiran peraturan daerah ini.
 - c. Pencairan tahap 2 (dua) yaitu 30 % dapat dilakukan setelah penggunaan dana tahap 1 telah dipertanggungjawabkan melalui SPJ.

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 7 disampaikan kepada Walikota untuk mendapat pengesahan;
- (2) Setelah APBDesa disahkan oleh Walikota, Sangadi menerbitkan Surat Keputusan tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (3) 30 (Tiga puluh) hari terhitung sejak Peraturan Desa diterima oleh Pemerintah Daerah dan Walikota belum menyampaikan jawaban atas Peraturan Desa dimaksud, maka Peraturan Desa tersebut dinyatakan sudah dapat diberlakukan.

B A B VI

INSTITUSI PENGELOLA ADD

Pasal 13

- (1) Dalam rangka pengelolaan Alokasi Dana Desa, dibentuk tim fasilitasi tingkat Kota Kotamobagu, tingkat Kecamatan, dan tim pelaksana tingkat Desa.
- (2) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa di tingkat Kota Kotamobagu sebagai berikut :

Pengarah : Sekretaris Daerah

Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan Dan Kesos Sekda Kota Kotamobagu

Sekretaris : Kepala Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu

- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Kotamobagu
2. Inspektorat Daerah Kota Kotamobagu
3. Kabag Tata Praja Setda Kota Kotamobagu;
4. Kepala Bagian Hukum dan Organisasi Setda Kota Kotamobagu;
5. Kabid PMD Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu
6. Kepala Seksi Bina Pengembangan Ekonomi Desa/Kelurahan dan Pemanfaatan HTG Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu.
7. Kepala Seksi Kelembagaan Badan PMD, PP dan KB Kota Kotamobagu;
8. Bendahara Pos Bantuan DPPKAD Kota Kotamobagu.

(3) Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa ditingkat Kecamatan sebagai berikut :

- Ketua : Camat
Sekretaris : Sekretaris Kecamatan
Anggota : 1. Kepala Seksi PMD Kecamatan
2. Staf Kecamatan

(4) Tugas Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (3) diatas, adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang ADD.
- b. Membantu tim pelaksana tingkat desa untuk memberikan orientasi / pelatihan;
- c. Menentukan besarnya ADD yang diterima oleh setiap desa yang ada di Kota Kotamobagu berdasarkan rumusan yang telah ditentukan;
- d. Melaksanakan bimbingan dan fasilitasi teknis pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa;
- e. Melaporkan kegiatan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa kepada Walikota.

Pasal 14

(1) Tim Pelaksana Tingkat Desa ditetapkan dengan keputusan sangadi sebagai berikut :

- Penanggungjawab Administrasi Kegiatan : Sekretaris Desa
Penanggungjawab Operasional Kegiatan : Probis Pembangunan
Bendahara : Bendahara Desa

(2) Tugas Tim Pelaksana Alokasi Dana Desa Tingkat Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas, adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendataan dan memasukkan laporan data indikator dan variable yang digunakan dalam perhitungan Alokasi Dana Desa kepada Tim fasilitasi kepada Tim fasilitasi ADD Pemerintah Kota Kotamobagu;
- b. Menerima, menyimpan dan membayarkan Alokasi Dana Desa kepada pihak-pihak pengguna ADD berdasar permintaan yang ada;

- c. Menerima surat pertanggungjawaban pengguna ADD dan menyampaikan kepada Tim fasilitasi ADD Pemerintah Kota Kotamobagu;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD dan menyampaikan kepada Tim fasilitasi ADD tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu.
- e. Menyampaikan laporan penggunaan ADD setiap bulan;
- f. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD di Desanya masing-masing.

B A B VII

HONORARIUM TIM PENGELOLA ADD

Pasal 15

Honorarium bagi biaya operasional Tim Pelaksana ADD tingkat Desa dianggarkan dalam APBDesa melalui biaya Operasional Pemerintahan Desa dengan rincian sebagai berikut :

- PJAK : Rp 2.000.000,- / Tahun
- PJOK : Rp. 1.500.000,- / Tahun
- Bendahara : Rp. 1.300.000,- / Tahun

B A B VIII

SISTEM PELAPORAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 16

Pelaporan pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa dilakukan setiap akhir bulan sejak Alokasi Dana Desa diterima oleh Desa dan dilaksanakan secara berjenjang yaitu :

1. Tim pelaksana ADD tingkat Desa membuat laporan realisasi fisik dan keuangan melalui sangadi untuk disampaikan kepada tim fasilitasi tingkat Kecamatan.
2. Selanjutnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah menerima laporan Sangadi, maka Tim Kecamatan membuat rekapan dari seluruh laporan tingkat Desa di wilayahnya dan disampaikan kepada Walikota Kotamobagu melalui Tim Fasilitasi Tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu.
3. Apabila laporan fisik bulanan tidak disampaikan oleh Sangadi, maka Tim Kecamatan dapat melakukan monitoring lapangan.

Pasal 17

Substansi laporan sebagaimana dimaksud pasal 16 adalah meliputi :

- a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana,
- b. Masalah yang dihadapi,
- c. Hasil akhir penggunaan ADD.

Pasal 18

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan dan penggunaan ADD dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang dan oleh masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Jika terjadi penyalahgunaan atau penyimpangan dalam pengelolaan dan penggunaan ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Indikator yang digunakan dalam menilai keberhasilan pengelolaan dan penggunaan ADD adalah sebagai berikut :
 - a. Pengelolaan
 1. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang ADD;
 2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa;
 3. Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat tentang pertanggungjawaban ADD oleh pemerintah desa.
 - b. Penggunaan
 1. Kegiatan yang didanai sesuai dengan yang telah direncanakan dalam APBDDesa;
 2. Daya serap (realisasi) keuangan sesuai yang ditargetkan;
 3. Tingkat penyerapan tenaga kerja yang tinggi;
 4. Besarnya jumlah penerima manfaat;
 5. Tingginya kontribusi masyarakat dalam mendukung ADD;
 6. Terjadinya peningkatan Pendapatan Asli Desa;
 7. Mampu bersinergi dengan program-program pemerintah yang ada di desa tersebut.

Pasal 19

Seluruh Penerimaan dan pengeluaran dan bantuan Keuangan yang diterima oleh Desa harus dibuktikan dengan Kwitansi yang ditanda tangani oleh bendahara Desa mengetahui PJAK dan PJOK Tingkat Desa.

Pasal 20

- (1) Administrasi pertanggungjawaban Perjalanan dinas bagi Sangadi, Perangkat Desa, Tim Pelaksana ADD tingkat Desa, BPD harus dibuktikan dengan bukti Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan kwitansi / bukti penerimaan biaya perjalanan dinas serta laporan atas hasil perjalanan.
- (2) Administrasi pertanggungjawaban pengadaan ATK dan bahan lainnya harus dilampirkan dengan Nota Pesanan Bahan / Barang, Berita Acara Penerimaan Barang dan Kwitansi Pembayaran.
- (3) Semua administrasi pertanggungjawaban wajib dilaporkan kepada Tim Pengelola Tingkat Pemerintah Kota Kotamobagu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 2014 berakhir.

- (4) Instansi pengawas dalam hal ini Inspektorat Daerah dapat melakukan pemeriksaan langsung kepada pemerintah Desa menyangkut administrasi pertanggungjawaban penggunaan ADD pada akhir tahun anggaran 2014.
- (5) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pasal 20 ayat 4 dilakukan 2 (dua) tahap yaitu 3 bulan setelah ADD dicairkan dan 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran 2014 berakhir.

B A B IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Kotamobagu.

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	Kepala Badan PMD, PP & KB	
2.	Kepala Bagian Hukum dan Organisasi	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan & Kesos	
4.	Sekretaris Daerah	
5.	Wakil Walikota	


Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 20 Maret 2014

WALIKOTA KOTAMOBAGU


Ir. TATONG BARA

Diundangkan di Kotamobagu
Pada tanggal 20 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA KOTAMOBAGU**


Drs. MUSTAFA LIMBALO

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 8 Tahun 2014

TANGGAL : 20 Maret 2014

DAFTAR REKAPITULASI ALOKASI DANA DESA
UNTUK MASING-MASING DESA DI KOTA KOTAMOBAGU

KECAMATAN	No	DESA	ALOKASI DANA DESA PROPORSIONAL (ADDP)																	JUMLAH TOTAL ADD SETIAP DESA	DIBULATKA
			ALOKASI DANA DESA MERATA (ADDM)	40 % DIBAGI SECARA PROPOSIONAL																	
				VARIABEL INDEPENDEN UTAMA					VARIABEL INDEPENDEN TAMBAHAN												
				JUMLAH	KEMISKINAN		KETERJANGKAUAN		KESEHATAN		PENDIDIKAN		STABILITAS DESA		LUAS WILAYAH		KEPENDUDUKAN		BOBOT DESA (BDx)		
(Rp.)	KK	KVM	Jarak km	KVJK	Penderi ta Peny. Menula r	KVS	<9 Thn	KVP	Nilai	KVSD	Luas (km ²)	KVL	Jlh. Penddk	KVJP							
				0,17		0,17		0,11		0,11		0,22		0,11		0,11		1,00			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
KOTAMOBAGU UTARA	1	Bilalang I	68.400.000	130	0,04298	2	0,04057	3	0,0732	159	0,04303	3	0,07317	3,8	0,01827	2477	0,06897	0,05268	36.029.556	104.429.556	104.429.
	2	Bilalang II	68.400.000	177	0,05851	3	0,06085	3	0,0732	187	0,05061	3	0,07317	3,3	0,01586	2457	0,06842	0,05928	40.551.241	108.951.241	108.951.
	3	Pontodon	68.400.000	65	0,02149	2,5	0,05071	2	0,0488	170	0,04601	3	0,07317	4,24	0,02038	2202	0,06131	0,04778	36.201.301	104.601.301	104.601.
	4	Sia	68.400.000	53	0,01752	3	0,06085	0	0,0000	56	0,01516	3	0,07317	2,09	0,01005	336	0,00936	0,03322	22.685.776	91.085.776	91.094.
	5	Pontodon Timur	68.400.000	69	0,02281	2	0,04057	3	0,0732	158	0,04276	3	0,07317	9	0,04326	897	0,02498	0,04713	32.080.490	100.480.490	100.480.
		JUMLAH	342.000.000																		
KOTAMOBAGU TIMUR	1	Moyag	68.400.000	224	0,07405	2,5	0,05071	4	0,0976	399	0,10798	3	0,07317	16,29	0,07830	2536	0,07062	0,07630	52.963.120	121.363.120	121.363.
	2	Moyag Todulan	68.400.000	179	0,05917	3	0,06085	1	0,0244	255	0,06901	3	0,07317	18,63	0,08955	1696	0,04723	0,06182	38.647.868	107.047.868	107.047.
	3	Moyag Tampoan	68.400.000	134	0,04430	1,8	0,03651	2	0,0488	12	0,00325	3	0,07317	3,44	0,01654	1521	0,04235	0,04204	28.698.310	97.098.310	97.098.
	4	Kobo Kecil	68.400.000	426	0,14083	3	0,06085	4	0,0976	23	0,00622	3	0,07317	40	0,19227	3012	0,08387	0,09217	63.001.538	131.401.538	131.401.
		JUMLAH	273.600.000																		
KOTAMOBAGU SELATAN	1	Poyowa Besar I	68.400.000	309	0,10215	3,5	0,07099	0	0,0000	688	0,18620	3	0,07317	36	0,17304	3867	0,10768	0,09689	76.546.826	144.946.826	144.946.
	2	Poyowa Besar II	68.400.000	277	0,09157	4	0,08114	13	0,3171	147	0,03978	3	0,07317	33	0,15862	2520	0,07017	0,10988	57.981.782	126.381.782	126.381.
	3	Tabang	68.400.000	310	0,10248	4	0,08114	3	0,0732	109	0,02950	1	0,02439	21	0,10094	2906	0,08092	0,06788	46.289.830	114.689.830	114.689.
	4	Poyowa Kecil	68.400.000	194	0,06413	5	0,10142	2	0,0488	752	0,20352	1	0,02439	7	0,03365	3837	0,10684	0,07672	59.093.801	127.493.801	127.493.
	5	Bungko	68.400.000	160	0,05289	5	0,10142	1	0,0244	185	0,05007	3	0,07317	7,25	0,03485	1505	0,04191	0,05896	40.107.979	108.507.979	108.507.
	6	Kopandakan I	68.400.000	318	0,10512	5	0,10142	0	0,0000	395	0,10690	3	0,07317	3	0,01442	4144	0,11539	0,07725	53.120.584	121.520.584	121.520.
		JUMLAH	410.400.000																		
		Total	1.026.000.000	3025		49,3		41		3695		41		208		35913		1,00000	684.000.000	1.710.000.000	1.710.000.

WALIKOTA KOTAMOBAGU


Ir. TATONG BARA

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU

NOMOR : 8 Tahun 2014

TANGGAL : 20 Maret 2014

DAFTAR TAHAP PENCAIRAN DANA ADD

NAMA KECAMATAN / DESA	JUMLAH TOTAL A D D	JUMLAH A D D YANG AKAN DISALURAKAN	
		TAHAP I 70 %	TAHAP II 30 %
KOTAMOBAGU UTARA			
BILALANG I	104.429.000	73.100.300	31.328.700
BILALANG II	108.951.000	76.265.700	32.685.300
PONTODON	104.601.000	73.220.700	31.380.300
SIA	91.094.000	63.765.800	27.328.200
PONTODON TIMUR	100.480.000	70.336.000	30.144.000
KOTAMOBAGU TIMUR			
MOYAG	121.363.000	84.954.100	36.408.900
MOYAG TODULAN	107.047.000	74.932.900	32.114.100
MOYAG TAMPOAN	97.098.000	67.968.600	29.129.400
KOBO KECIL	131.401.000	91.980.700	39.420.300
KOTAMOBAGU SELATAN			
POYOWA BESAR I	144.946.000	101.462.200	43.483.800
POYOWA BESAR II	126.381.000	88.466.700	37.914.300
TABANG	114.689.000	80.282.300	34.406.700
POYOWA KECIL	127.493.000	89.245.100	38.247.900
BUNGKO	108.507.000	75.954.900	32.552.100
KOPANDAKAN I	121.520.000	85.064.000	36.456.000
	1.710.000.000	1.197.000.000,00	513.000.000,00

WALIKOTA KOTAMOBAGU


K. TATONG BARA